



BUPATI MALINAU

- Yth.
- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
 - 2 Para Kepala Satuan Pendidikan SMP dan SD
 - 3 Para Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan
 - 4 Seluruh Masyarakat

di -

Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KABUPATEN MALINAU

Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung dengan Pemerintahan yang Profesional tidak akan tercapai apabila dalam penyelenggaraannya belum bebas dari tindakan-tindakan korupsi seperti gratifikasi, suap-menuup dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan Korupsi di Kabupaten Malinau, khususnya kegiatan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan ini mengimbau seluruh pihak/unit pelaksana teknis yang membidangi Pendidikan, Pendidikan Madrasah atau Pendidikan Keagamaan :

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
- c. Berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2025/2026 dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau;
- d. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau pemberitahuan publik lainnya yang ditunjukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya;
- e. Tidak meminta/menerima dana dan/atau hadiah, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada Masyarakat dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
- f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan Teknis dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti/asrama pelajar/santri yang ada di wilayah Kabupaten Malinau atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id (Informasi yang lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan www.jaga.id dan layanan konsultasi melalui Nomor Whatsapp +62811145575);
- h. Melaporkan apabila terdapat ASN / Non ASN yang melakukan praktik suap, meminta uang/barang atas jasa pelayanan yang diberikan, serta menyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran

2025/2026. Selain dilaporkan kepada KPK RI laporan pengaduan dapat disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau melalui nomor Whatsapp Layanan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Malinau 0813-5031-7854.

Imbauan ini mencakup seluruh kegiatan melingkupi sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Mari kita berantas korupsi dan cegah gratifikasi bersama-sama. Bersama Kita Pasti Bisa wujudkan Kabupaten Malinau tanpa Korupsi. Salam Integritas !

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Malinau

Pada Tanggal: 28 Mei 2025

BUPATI MALINAU,

